



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN
DALAM PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)
PADA PEMERINTAH DAERAH

Nomor : 900/32/BPKD-PS/2017
Nomor : PKS/006/PN/PD/11-2017

TAHUN 2017



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN
DALAM PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)
PADA PEMERINTAH**

Nomor : 900/32/BPKD-PS/2017

Nomor : PKS/006/PN/PD/11-2017

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-11-2017) bertempat di Painan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SUHANDRI, SE, MM** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan Komplek Kantor Bupati Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HARDI PUTRA** : Selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan yang disebut Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. SR/657/DIR/11-2017 tanggal 24 November 2017 untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris H. Hendri Final SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 36 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH, M.Kn, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda No. 21, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat

untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

- a. **Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)** adalah Sebuah Gerakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan non tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran (*Less Cash Society/LCS*).
- b. **Nagari Cash Management (NCM)** adalah salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan milik PIHAK KEDUA yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas *online*.
- c. **Fitur Nagari Cash Management (NCM)** adalah fungsi financial dan non financial yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan untuk aktivitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- d. **User Sysadmin** adalah User ID yang diberikan kepada pengguna Nagari CMS, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui setting aplikasi *Nagari Cash Management (NCM)* yang dibuat oleh User Admin.
- e. **Token** adalah piranti keamanan yang dapat menghasilkan Kode Rahasia dengan algoritma tertentu agar Nasabah dapat melakukan transaksi finansial dan non finansial lainnya seperti reset password, penggantian data pribadi dan sebagainya melalui aplikasi *Nagari Cash Management (NCM)*.
- f. **SMS Token** adalah Kode Rahasia berupa *One Time Password (OTP)* yang akan dihasilkan pada saat menekan tombol lanjut pada halaman transaksi di web Nagari CMS.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengaturan Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- a. **Objek Perjanjian** ini meliputi pemanfaatan Nagari Cash Management (NCM) serta produk dan jasa perbankan lainnya dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Daerah.
- b. Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi :
 - 1) Penunjukan PIHAK KEDUA sebagai Bank Operasional dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Daerah oleh PIHAK PERTAMA;

- 2) Pemanfaatan *Nagari Cash Management* (NCM) serta produk dan jasa perbankan milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Daerah
- 3) Pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai kepada seluruh Bendahara dan Rekanan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 4 PEMANFAATAN NAGARI CASH MANAGEMENT (NCM)

- a. Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui aplikasi *Nagari Cash Management* (NCM) milik **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** mengajukan Formulir Permohonan Aplikasi *Nagari Cash Management* (NCM) untuk selanjutnya di ajukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan Fitur *Nagari Cash Management* (NCM) **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sehingga

an **PIHAK KEDUA** sebagai User ID

K KEDUA yang akan digunakan oleh
ode rahasia dalam transaksi di web

o aktifitas penggunaan *Nagari Cash*
transaksi keuangan.

gement (NCM) milik **PIHAK KEDUA**
Tunai pada Pemerintah Daerah.

ent (NCM) sebagai media transaksi
na.

KEDUA sebagai User Id pengguna

UA yang akan digunakan oleh
ntuk menerima SMS Token sebagai
Nagari Cash Management (NCM).

Management (NCM) **PIHAK KEDUA**
eraturan perundang-undangan serta
Nagari Cash Management (NCM) **PIHAK**
ukan **PIHAK PERTAMA**.

untuk menggunakan rekening Bank
aerah (RKUD).

alitas token yang disediakan oleh

d. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan User SysAdmin dan
pengguna *Nagari Cash Management* (NCM).

e. **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan Token dari **PIHAK**
bendahara untuk menerima SMS Token sebagai ko

f. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab penuh terhadap
Management (NCM) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan

a) Menggunakan Aplikasi *Nagari Cash Mana*
dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non

b) Mendapatkan Fitur *Nagari Cash Managem*
sesuai dengan yang telah disepakati bersa

c) Mendapatkan User SysAdmin dari **PIHAK**
Bendahara

d) Mendapatkan Token dan **PIHAK KED**
Bendahara-Bendahara **PIHAK PERTAMA** u
kode rahasia dalam transaksi pada Aplikasi

a) Melaksanakan pengelolaan *Nagari Cash* /
secara mandiri sesuai dengan ketentuan p
bertanggung jawab atas penggunaan *Naga*
KEDUA sebagai media transaksi yang dilak

b) Menghimbau Rekanan **PIHAK PERTAMA** u
yang sama dengan Rekening Kas Umum D

c) Menyimpan, menjaga dan mengelola las

b. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1) Hak **PIHAK KEDUA** :

Menetapkan syarat dan ketentuan dalam penggunaan Aplikasi *Nagari Cash Management* (NCM) dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a) Menyediakan Aplikasi dan Fitur *Nagari Cash Management* (NCM) untuk **PIHAK PERTAMA** sebagai media yang akan digunakan untuk melaksanakan Transaksi Non Tunai.

b) Menyediakan *Token* yang akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai media penerima Kode Rahasia berupa **One Time Password** (OTP) dalam transaksi yang dilakukan melalui Aplikasi *Nagari Cash Management* (NCM).

PASAL 6

JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.
- c. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah dan orang-orang yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, menjalankan usaha dibidang Perbankan sesuai ketentuan yang berlaku dan orang-orang yang mewakilinya dalam Perjanjian ini mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Perjanjian ini tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan internal **PARA PIHAK** dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK**.
- d. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK** mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- e. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun terjadi perubahan status dan kedudukan serta kepengurusan pada **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- a. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Painan di Painan.
- c. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- a. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian ini meliputi ; bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara dan perubahan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini.
- b. Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

PASAL 10 LAIN - LAIN

- a. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sehingga Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran dimaksud.
- c. Perjanjian Kerja Sama ini diadakan oleh dan hanya mengikat **PARA PIHAK** dan oleh karena itu salah satu PIHAK tidak boleh mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 11 PENUTUP

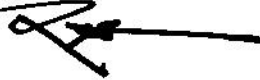
- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.

- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

PIHAK KEDUA

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
CABANG PAINAN**



HARDI PUTRA
Pemimpin Cabang